



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pentingnya Pendidikan Seksualitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Clara Amanda¹, Ade Adhari²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, clara.205210235@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: clara.205210235@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Sexual violence against women is a global problem that has a significant impact on the physical, mental and social impacts of victims. One of the root causes of sexual violence is a lack of knowledge about sexuality, the concept of consent, and an imbalance in gender norms. This research is aimed at analyzing the important role of sexuality education in preventing sexual violence against women at various levels of society. The legal research method aimed at is qualitative empirical, which integrates normative legal approaches with social law. This approach is stated as an effort to identify indicators of problems that may be related to the laws and regulations that apply to society. The research findings indicate that sexuality education plays a very crucial role in carrying out efforts to prevent sexual violence against women. By providing the public with an understanding of sexuality, consent, sexual rights and gender equality, this education can reduce incidents of sexual violence and create a society that is more aware and respectful of the rights of each individual. Although there are various challenges in implementation, collaboration between government, educational institutions, parents and communities can strengthen sexuality education as an effective means of preventing sexual violence.*

Keyword: *Sex Education, Sexual Violence, Woman.*

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah global yang berdampak signifikan pada fisik, mental, dan sosial korban. Salah satu akar penyebab kekerasan seksual adalah kurangnya pengetahuan tentang seksualitas, konsep persetujuan, dan ketidakseimbangan norma gender. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa peran penting pendidikan seksualitas dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai tingkatan masyarakat. Metode penelitian hukum yang ditujukan berupa empiris kualitatif, yang mana mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dengan hukum sosial. Pendekatan ini dinyatakan sebagai upaya identifikasi indikator permasalahan yang dapat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada masyarakat. Temuan penelitiannya mengindikasikan bahwa pendidikan seksualitas memegang peranan yang sangat krusial dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seksualitas, persetujuan, hak-hak seksual, dan kesetaraan gender, pendidikan ini dapat mengurangi

kejadian kekerasan seksual serta membentuk masyarakat yang lebih sadar dan menghargai hak setiap individu. Meskipun ada berbagai tantangan dalam penerapannya, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan komunitas dapat memperkuat pendidikan seksualitas sebagai sarana yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pendidikan Seksualitas, Kekerasan Seksual, Perempuan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual ditandai sebagai bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia, yang mana dinilai dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi korban, khususnya bagi kaum perempuan. Data yang diungkapkan penelitian terdahulunya mengindikasikan bahwa mayoritas dari korban kekerasan seksual tidak lain berupa perempuan, dimana pelakunya kerap kali berasal dari lingkungan dekat, mencakup teman, keluarga, maupun rekan kerja. Fenomena ini mengindikasikan eksistensi persoalan mendasar pada relasi sosial beserta dengan pemahaman terkait dengan seksualitas serta hak individu.

Data pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan yang berbicara terkait bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di ranah publik pada tahun 2023 mengidentifikasi bahwa kekerasan seksual ditandai sebagai bentuk kekerasan yang tinggi, disampaikan oleh pihak korbannya pada ranah publik ke pihak lembaga layanan yang mencapai 50%, sementara ke Komnas Perempuannya mencapai 68%.

Tabel 1. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023

Nomor	Jenis	Banyak	Persentase
1.	Berbasis Elektronik	991	35,4%
2.	Pelecehan	711	26,61%
3.	Pencabulan	180	6,7%
4.	Perkosaan	143	5,4%
5.	Persetubuhan	72	2,7%
6.	Lainnya	575	21,5%
		2,672	

Sumber: Komnas Perempuan

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik mencapai angka tertinggi dengan 991 kasus, yang berkontribusi sebesar 35,4% dari total keseluruhan kasus. Pelecehan seksual berada di urutan kedua dengan 711 kasus. Selain itu, tercatat 180 kasus pencabulan, 143 kasus perkosaan, dan 72 kasus persetubuhan. Terdapat pula 575 kasus lainnya yang melibatkan tindak kekerasan seksual.

Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang paling sering adalah orang-orang terdekat korban, dengan mantan pacar mendominasi dengan 550 kasus, diikuti oleh pacar (462 kasus) dan suami (174 kasus).

Salah satu penyebab utama kekerasan seksual adalah ketidaktahuan mengenai seksualitas, kurangnya pemahaman tentang konsep persetujuan, dan norma gender yang tidak seimbang. Ketidaktahuan ini sering kali diperburuk oleh tabu dan stigma sosial yang menghalangi diskusi terbuka mengenai seksualitas dan hak individu, terutama bagi perempuan. Akibatnya, banyak korban merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami.

Di Indonesia, meskipun sudah ada upaya untuk memperkenalkan pendidikan seksualitas, implementasinya masih terbatas. Kurikulum sekolah belum secara eksplisit memasukkan materi tentang persetujuan, hak seksual, dan kesetaraan gender, sementara pendidikan di rumah seringkali terhambat oleh nilai-nilai budaya yang konservatif (Solehati, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan seksualitas sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (Siregar et al., 2020). Tingginya angka kekerasan seksual mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, baik karena takut terhadap stigma sosial, tekanan dari lingkungan, maupun ketidaktahuan korban tentang hak-hak mereka.

Selain itu, budaya patriarki yang kuat di masyarakat sering kali memperburuk keadaan ini dengan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam hubungan sosial dan seksual. Stereotip gender yang menjadikan perempuan objek seksual dan ketidakseimbangan kuasa dalam hubungan sering kali menjadi akar dari kekerasan seksual. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya edukasi tentang seksualitas yang komprehensif, sehingga banyak orang tidak memahami pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual (Paradias & Soponyono, 2022).

Di Indonesia, kekerasan seksual tetap menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang ada belum efektif. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di dalam lingkungan rumah tangga, sehingga memerlukan intervensi lebih luas dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Pendidikan seksualitas di Indonesia masih dianggap tabu oleh banyak pihak. Banyak orang tua, guru, dan masyarakat merasa tidak nyaman membahas masalah seksualitas dengan anak-anak dan remaja, yang sebagian besar dipengaruhi oleh norma budaya yang menganggap seksualitas sebagai hal pribadi yang tidak seharusnya dibahas di ruang publik. Pandangan ini justru mengarah pada minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas yang sehat, yang berisiko meningkatkan kekerasan seksual.

Salah satu pendekatan yang dianggap efektif untuk pencegahan kekerasan seksual adalah pendidikan seksualitas yang menyeluruh. Pendidikan seksualitas yang komprehensif tidak hanya fokus pada aspek biologis dan kesehatan reproduksi, tetapi juga mencakup pembahasan tentang kesetaraan gender, persetujuan (consent), hubungan yang sehat, serta norma-norma sosial yang mendukung penghormatan terhadap tubuh dan hak-hak orang lain (Pratiwi & Gandana, 2024).

Secara normatif, sistem hukum Indonesia, melalui eksistensi berbagai perundang-undangan, sudah mengakui hak asasi manusia serta hak perempuan, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan seksual. Contohnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak untuk menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan pribadinya, yang mencakup pendidikan seksualitas yang tepat (Rizqian, 2021). Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan mengatur pentingnya pendidikan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tingkat yang lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk dapat mempertegas pencegahan kekerasan seksual, yang di antaranya melalui pendidikan seksualitas yang menyeluruh (Yusyanti, 2020).

Dalam konteks ini, pendidikan seksualitas, berdasarkan norma hukum, seharusnya tidak hanya meliputi aspek pengetahuan mengenai aspek biologis ataupun kesehatan reproduksi, melainkan memberikan pengajaran terkait dengan kesetaraan gender, persetujuan pada hubungan seksual, serta peran pentingnya untuk bersikap saling menghormati antar individu. Kurikulum pendidikan yang ideal berdasarkan hukum sudah seharusnya sudah mencakup aspek-aspek ini, agar generasi muda dapat memahami dan mengaplikasikan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kekerasan seksual dapat dicegah secara dini (Muchlis, 2022)

Kemudian, secara normatif, hukum juga mengharuskan bahwa setiap individu, khususnya perempuan, memperoleh perlindungan yang memadai dari kekerasan seksual. Komnas Perempuan, sebagai lembaga negara yang mengawasi masalah ini, mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, dan persetubuhan (Paradias & Soponyono, 2022).

Pendidikan seksualitas yang baik memiliki potensi untuk mengubah pandangan masyarakat. Selain membahas aspek biologis, pendidikan ini juga menekankan pentingnya hubungan yang sehat, persetujuan, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan pemahaman yang lebih baik, individu diharapkan dapat bertindak lebih bertanggung jawab dan menghindari perilaku yang berisiko memicu kekerasan seksual (Wajdi & Arif, 2021). Namun, tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan seksualitas di Indonesia cukup besar. Salah satu hambatan adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan untuk pendidik. Banyak guru yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi ini secara efektif karena masih ada anggapan bahwa pendidikan seksualitas bisa memicu perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial. Selain itu, kurikulum pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memasukkan pendidikan seksualitas sebagai materi wajib, sehingga perlu adanya pengembangan kurikulum yang lebih lengkap dan pelatihan yang memadai bagi pendidik (Mutiara, 2023).

Karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis bukti untuk menjadikan pendidikan seksualitas sebagai alat utama dalam mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan. Implementasi pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah, dukungan keluarga, dan kampanye kesadaran publik yang melibatkan berbagai sektor sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Penulis dalam jurnal ini akan membahas lebih lanjut tentang peran penting pendidikan seksualitas dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai tingkatan masyarakat (Munawaroh, et al., 2024).

Pada satu sisi, undang-undang serta kebijakan yang ada secara normatif sudah memberikan pengakuan atas esensi dari pendidikan seksualitas beserta perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual. Alangkah tetapi, pada praktiknya implementasi dari kebijakannya masih cenderung mengalami keterbatasan. Selain itu, angka kekerasan seksual terus mengalami peningkatan (Amirudin, 2020). Ketidaksielarasan tersebut dapat mengindikasikan bahwa meskipun sudah terdapat rangkaian upaya normatif untuk dapat memberikan pendidikan seksualitas secara komprehensif, pada penerapannya di lapangan masih dijumpai berbagai hambatan pada proses implementasinya (Risal, 2022).

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman serta pelatihan yang diperuntukkan bagi para pendidik, khususnya para guru, agar dapat memberikan penyampaian materi pendidikan seksualitas yang selaras dengan prinsip kesetaraan gender maupun persetujuan. Banyak terdapat guru yang merasa mereka tidak siap, serta tidak mempunyai pengalaman yang memadai untuk dapat memberikan pengajaran atas materi tersebut. Terlebih lagi, terdapat banyak orangtua yang merasakan canggung, atau menentang pembicaraan yang berkaitan dengan seksualitas kepada anak-anak mereka mengingat norma budaya yang masih menganggapnya sebagai topik tabu (Amirudin, 2020).

Pada tingkat yang lebih luas, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat seringkali memperburuk situasi ini. Banyak orang masih memandang perempuan sebagai objek seksual, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan sering kali memperlihatkan dominasi laki-laki atas perempuan, yang menciptakan kondisi yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, dapat dinyatakan bahwa diperlukan upaya penting dari pendidikan seksualitas dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam hal ini, penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yang

dirumuskan yakni untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan seksualitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Indonesia, serta menganalisis peran dari institusi hukum, pendidikan, maupun keluarga, dalam menjalankan upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang berlandaskan perspektif hukum yang tersedia.

METODE

Penelitian ini bermetode kualitatif, yang mana peneliti melangsungkan pendekatan hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan, dengan tujuan memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang sedang dibahas (Qamar & Rezah, 2020). Pendekatan ini lebih bersifat preskriptif dan aplikatif, yakni berfokus pada pemberian solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang ada, dalam kaitannya dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2023. Penulis juga memanfaatkan data primer, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan UU TPKS, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel internet yang relevan dengan penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan dengan cara menganalisis dan mempelajari secara mendalam kasus-kasus yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti, seperti dalam konteks kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan yang terjadi pada tahun 2023. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan hukum melalui studi kasus yang serupa atau terkait dengan topik yang dibahas.

Dalam upaya mengumpulkan data hukum yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik studi pustaka. Teknik ini melibatkan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber hukum yang diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang diteliti. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Nurhayati, 2021). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya yang mendukung pemahaman terhadap isu hukum yang sedang dianalisis. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis, dianalisis secara kritis, dan digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.

Dalam menganalisis data hukum yang terkumpul, penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif dimulai dengan premis mayor, yaitu pernyataan atau prinsip hukum yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan pada premis minor, yaitu pernyataan yang lebih spesifik dan relevan dengan kasus atau isu yang sedang diteliti. Proses deduksi ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih terperinci dan terfokus, dengan dasar prinsip-prinsip hukum yang lebih umum yang diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik dalam penelitian ini. Pendekatan deduktif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan hukum yang bersifat umum dapat diterapkan pada situasi atau praktik hukum yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum, terutama terhadap perempuan. Data menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan, baik di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di ruang publik (Nadya, 2024). Salah satu cara yang dinilai efektif untuk mencegah kekerasan seksual adalah melalui pendidikan seksualitas yang komprehensif. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan terkait

pendidikan seksualitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Indonesia, serta menganalisis peran dari institusi hukum, pendidikan, maupun keluarga, dalam menjalankan upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang berlandaskan perspektif hukum yang tersedia.

Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait Pendidikan Seksualitas dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Indonesia

Pendidikan seksualitas ditandai sebagai instrumen yang krusial dan esensial dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual, yang mana memegang fungsi untuk dapat menyediakan pemahaman mengenai hak-hak individu, persetujuan, serta hubungan yang sehat dan setara antara perempuan dan laki-laki (Amirudin, 2020). Pada penerapannya di Indonesia sendiri, sudah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan dasar dalam menjalankan upaya perlindungan terhadap hak-hak seksual, termasuk pada upaya pendidikan seksualitas.

Salah satu unsur perundang-undangan yang paling utama berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana memberikan penekanan atas hak anak untuk memperoleh pendidikan yang selaras dengan perkembangan pribadinya, termasuk dengan pendidikan yang berkaitan dengan konteks seksualitas. Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, dengan memberikan penekanan terkait arti penting dari pendidikan seksualitas sebagai elemen dari prinsip perlindungan hak anak (Rizqian, 2021).

Terlebih lagi, peraturan perundang-undangan selanjutnya, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan juga memberikan suatu landasan hukum yang menjadi dasar atas pentingnya implementasi dari pendidikan kesehatan, mencakup pendidikan atas kesehatan reproduksi dan seksualitas, di sekolah-sekolah. Pasal 77 pada undang-undangnya mewajibkan pemerintah untuk menyajikan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi, khususnya kepada remaja, agar mereka bisa menjalani hidup yang sehat dan bertanggung jawab.

Secara lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, atau dikenal sebagai UU TPKS, juga memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan seksualitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Undang-undang ini mengakui bahwa pendidikan seksualitas yang komprehensif dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat umum. UU TPKS mengharuskan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan pemerintah, untuk berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya persetujuan (consent), hak-hak seksual, serta hubungan yang sehat (Risal, 2022).

Meskipun di Indonesia sudah terdapat landasan hukum yang kuat mengenai pendidikan seksualitas, penerapannya dalam sistem pendidikan Indonesia masih terbatas. Pada tingkat kurikulum pendidikan, pendidikan seksualitas belum sepenuhnya diintegrasikan secara menyeluruh (Agustini et al., 2021). Dalam prakteknya, kurikulum di sekolah-sekolah di Indonesia masih lebih fokus pada materi biologis dan kesehatan reproduksi yang bersifat teknis, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek emosional, psikologis, dan sosial dalam hubungan seksual. Pendidikan seksualitas yang menyeluruh seharusnya mencakup tidak hanya pengetahuan mengenai organ tubuh dan reproduksi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tentang kesetaraan gender, persetujuan dalam hubungan seksual, serta penghormatan terhadap hak-hak individu.

Di banyak sekolah, pendidikan seksualitas seringkali masih dianggap sebagai topik yang tabu dan tidak pantas dibicarakan di depan siswa, apalagi dalam konteks yang lebih luas, seperti kesetaraan gender dan hak-hak seksual. Nilai-nilai budaya yang konservatif di Indonesia, yang menganggap seksualitas sebagai hal pribadi yang harus dijaga

kerahasiaannya, sering kali menjadi hambatan utama dalam pengajaran materi ini di sekolah (Rizqian, 2021). Sebagian besar orang tua, guru, dan masyarakat secara keseluruhan cenderung menghindari pembicaraan terbuka mengenai seksualitas, yang menyebabkan anak-anak dan remaja minim pengetahuan mengenai hak-hak seksual mereka, persetujuan dalam hubungan, dan cara mengenali serta melindungi diri dari potensi kekerasan seksual.

Kemudian, dinyatakan pula bahwa salah satu tantangan terbesarnya pada upaya implementasi pendidikan seksualitas tidak lain berupa rendahnya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pengajar. Banyak guru, terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, tidak merasa nyaman atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyampaikan materi terkait seksualitas dengan cara yang sensitif dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Keterbatasan ini menyebabkan banyak sekolah yang tidak dapat mengajarkan materi pendidikan seksualitas secara komprehensif.

Peran Institusi Hukum, Pendidikan, dan Keluarga dalam Menjalankan UU Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia

Apabila dikaji berdasarkan datanya, maka dapat dinyatakan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih terbilang tinggi. Hal ini selaras dengan data yang disajikan pihak Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang mana dicatatkan terdapat sebanyak 401.975 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2023. Dalam konteks ini, sesuai dengan bentuk kekerasannya, aduan pada lembaga layanan didominasi dari tindakan kekerasan seksual sebesar 34,8% atau 2.363, diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 28,5% atau 1.930, kekerasan fisik sebesar 27,20%, dan kekerasan ekonomi sebesar 9,50% (Detik.com, 2024). Dalam hal ini menandakan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu hal yang perlu ditumpas sedini mungkin, karena sangat membahayakan dan mengancam masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Adapun institusi hukum, yang dalam hal ini menyangkut aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memegang peranan yang sangat vital dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), institusi hukum memiliki kewajiban untuk tidak hanya menangani perkara kekerasan seksual dengan lebih efektif, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan korban mendapatkan perlindungan yang memadai (Panggabean et al., 2024).

1. Penegakan Hukum yang Efektif

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kekerasan seksual adalah rendahnya tingkat laporan dari korban, yang sering kali disebabkan oleh stigma sosial, ketakutan terhadap pelaku, serta ketidakpahaman korban mengenai prosedur hukum. Oleh karena itu, institusi hukum harus mampu memberikan ruang aman bagi korban untuk melapor tanpa merasa tertekan atau dihukum. Pola stigma yang menganggap korban kekerasan seksual sebagai pihak yang salah harus diubah. Polisi, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus agar mereka bisa menangani kasus kekerasan seksual secara profesional, sensitif, dan berpihak pada korban. UU TPKS, yang diberlakukan pada tahun 2022, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam setiap tahapan proses hukum (Agustini et al., 2021). Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan layanan pendampingan, baik itu oleh pengacara, psikolog, atau lembaga layanan lainnya. Institusi hukum juga harus memastikan bahwa prosedur hukum yang dilakukan adalah adil dan transparan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual (Muchlis, 2022).

2. Pencegahan Melalui Regulasi yang Ketat

Peran institusi hukum juga mencakup pencegahan kekerasan seksual melalui regulasi yang ketat dan pemantauan yang lebih intensif terhadap pelaku kejahatan seksual. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi

sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai alat pencegahan (Rizqian, 2021). UU TPKS memuat berbagai ketentuan yang menekankan pentingnya edukasi dan pencegahan sejak dini, sehingga kekerasan seksual dapat diminimalisir dengan lebih efektif (Rahayu, 2021). Di samping itu, peran aparat hukum juga penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan, persetujuan dalam hubungan seksual, serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan seksual. Kampanye kesadaran publik mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan bagaimana mencegahnya.

Sementara itu, institusi pendidikan juga memegang peranan krusial dalam membentuk sikap dan pemahaman generasi muda mengenai kesetaraan gender, hak-hak seksual, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah-sekolah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual, dengan melibatkan aspek pendidikan tentang tubuh, hak-hak pribadi, serta kesetaraan gender (Agustini et al., 2021).

1. Pendidikan Seksualitas di Sekolah

Pendidikan seksualitas di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Meskipun ada beberapa program pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, hal ini seringkali hanya menyentuh aspek biologis dan tidak membahas hal-hal yang lebih mendalam seperti persetujuan dalam hubungan seksual, hak atas tubuh, serta kesetaraan gender. Kurikulum pendidikan seksualitas di sekolah-sekolah harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar siswa memiliki pemahaman yang lebih luas tentang seksualitas yang sehat dan aman. Pendidikan ini bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki, agar mereka memahami pentingnya menghormati hak orang lain, termasuk hak perempuan untuk merasa aman dan dihormati dalam setiap hubungan sosial maupun seksual. Pendidikan seksualitas yang efektif di sekolah juga harus melibatkan pengajaran tentang dampak negatif dari kekerasan seksual, serta bagaimana cara melindungi diri dari potensi kekerasan seksual. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang dapat memberikan informasi yang tepat kepada siswa mengenai seksualitas yang sehat dan hubungan yang setara (Risal, 2022).

2. Peran perguruan tinggi

Perguruan tinggi juga memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak universitas di Indonesia mulai memperkenalkan kebijakan dan program terkait pencegahan kekerasan seksual di kampus. Salah satunya adalah kebijakan yang mengharuskan mahasiswa baru mengikuti orientasi yang mengedukasi mereka tentang hak-hak seksual, persetujuan, dan pentingnya menghormati satu sama lain. Perguruan tinggi juga dapat bekerja sama dengan LSM atau lembaga perlindungan korban untuk memberikan pelatihan dan seminar tentang kekerasan seksual, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mencegah kekerasan seksual sejak dini (Paradias & Soponyono, 2022).

Selain itu, keluarga juga ditandai sebagai lembaga pertama dan utama yang membentuk sikap dan perilaku anak-anak. Pendidikan yang dimulai dari rumah akan sangat mempengaruhi cara anak-anak memandang hubungan antar gender dan perlakuan terhadap sesama (Panggabean et al., 2024). Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

1. Pendidikan seksualitas dalam keluarga

Orang tua memegang tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak mereka. Sebagai institusi pertama tempat anak-anak belajar

nilai-nilai hidup, keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk anak-anak dalam mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan usia mereka. Hal ini mencakup bukan hanya informasi tentang organ tubuh dan kesehatan reproduksi, tetapi juga tentang hak-hak seksual mereka, cara menghargai tubuh sendiri, serta bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan atau orang lain mengenai persetujuan dalam hubungan seksual.

2. Pendidikan mengenai kesetaraan gender

Keluarga juga berperan dalam membentuk pandangan anak mengenai kesetaraan gender. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan sangat menentukan bagaimana anak-anak memandang hubungan sosial dan seksual mereka di masa depan. Orang tua perlu memberi contoh yang baik dalam hal menghormati hak-hak orang lain, baik itu hak perempuan, anak-anak, maupun sesama anggota keluarga. Sikap saling menghormati dan setara harus menjadi bagian dari norma keluarga, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender dan penghargaan terhadap hak-hak individu (Mastur, 2020).

KESIMPULAN

Pendidikan seksualitas memegang peranan yang sangat krusial dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seksualitas, persetujuan, hak-hak seksual, dan kesetaraan gender, pendidikan ini dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual serta membentuk masyarakat yang lebih sadar dan menghargai hak setiap individu. Meskipun ada berbagai tantangan dalam penerapannya, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan komunitas dapat memperkuat pendidikan seksualitas sebagai sarana yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual.

Pemerintah dan institusi pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang komprehensif ke dalam kurikulum sejak usia dini, mencakup topik-topik seperti kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, persetujuan, dan hubungan yang sehat, agar anak-anak lebih siap menghadapi berbagai situasi sosial dan seksual. Para guru harus dilatih untuk menyampaikan materi ini dengan cara yang tepat dan sensitif. Selain itu, orang tua juga perlu diberikan pengetahuan dan dukungan untuk berbicara secara terbuka tentang seksualitas dengan anak-anak mereka. Kampanye publik yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat harus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya persetujuan dan membongkar mitos-mitos seputar kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual memerlukan kerjasama lintas sektor, termasuk peningkatan akses terhadap layanan hukum dan psikologis bagi para korban. Penelitian yang berkelanjutan juga diperlukan untuk menilai sejauh mana pendidikan seksualitas berdampak dan seberapa efektif kebijakan yang diterapkan.

REFERENSI

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.
- Amirudin, A. (2020). Pendidikan Seksual pada Anak Dalam Hukum Islam. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 4(02), 14-25.
- News.detik.com (2024). Komnas perempuan catat 401.975 kasus kekerasan sepanjang 2023. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023>
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 122-135.

- Muchlis, E. (2022). Peran Pendidikan Seksual “Sex Education” Anak Usia Dini Sebagai Upaya Preventif Atas Tindak Pidana Seksual. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 114-132.
- Munawaroh, S., Wijaya, A. P., Nafis, I., Patricia, I., Widiyanti, R. P., Ardiansyah, F., & Fauziah, M. (2024). Pentingnya Penerapan Sex Education dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 747-761.
- Mutiara, Y. (2023). Pendidikan Seksual Dini Sebagai Upaya Mencegah Pelecehan Seksual Anak di Pedesaan. *Al Jayyid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 23-34.
- Nadya, A. (2024). Pendidikan Seksual Pada Remaja Berbasis Budaya Sebagai Tindakan Preventif Kekerasan Seksual. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 3(7), 26-35.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.
- Pratiwi, S. M., & Gandana, G. (2024). Pentingnya Sex Education Untuk Anak Usia Dini Sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 269-275.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Solehati, T., Toyibah, R. S., Helena, S., Noviyanti, K., Muthi'ah, S., Adityani, D., & Rahmah, T. (2022). Edukasi kesehatan seksual remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pelecehan seksual. *Jurnal Keperawatan*, 14(S2), 431-438.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Utama, A. N., & Hutahaean, R. M. (2024). Pentingnya Implementasi Pendidikan Seksualitas Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 6(6), 31-40.
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129-137.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636.